

IMPLEMENTASI PEDOMAN KEHIDUPAN SANTRI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2008 DAN SIYASAH DUSTURIYYAH

Dika Madani¹⁾, Abdur Rahim²⁾, Siti Ngainnur Rohmah³⁾

^{1) 2) 3)} Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

E-mail: dikamadani16@gmail.com, rahim@iai-alzaytun.ac.id, siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id

ABSTRACT

Implementasi adalah proses pengujian dan penerapan sistem yang menghubungkan ide dengan *realisasinya*. Hukum di Indonesia dibentuk berdasarkan nilai masyarakat dan diterapkan melalui peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Pembinaan kesiswaan fokus pada pengembangan potensi akademik dan karakter siswa. *Fiqh Siyasah* membahas hukum Islam dalam pemerintahan, sesuai *syari'at*. Ma'had Al-Zaytun dan Asrama Pelajar Al-Fajr mengintegrasikan pendidikan menyeluruh untuk pengembangan karakter dan pembelajaran santri. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pedoman kehidupan santri di Asrama Al-Fajr Ma'had Al-Zaytun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 dan *Siyasah Dusturiyyah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan verifikasi di Asrama Al-Fajr Ma'had Al-Zaytun. Data sekunder mencakup pedoman kehidupan santri, peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 39 Tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan, dan *Fiqh Siyasah (siyasah dusturiyyah)*. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pedoman kehidupan santri di Asrama Al-Fajr Ma'had Al-Zaytun telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 39 Tahun 2008, yang menekankan pentingnya pembentukan karakter, integritas, kedisiplinan, serta pengembangan potensi diri dan nilai-nilai agama. Dengan menggunakan pendekatan *Siyasah Dusturiyyah*, pedoman ini bertujuan untuk memperkuat akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah santri sesuai dengan *syariat*, guna mencetak generasi yang unggul baik secara *intelektual* maupun *religius*, serta memberikan *kontribusi* positif dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik.

Kata kunci: Implementasi, Pedoman, Permendiknas, *Siyasah Dusturiyyah*

Article History

Received: November 2024
Reviewed: November 2024
Published: November 2024
Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Implementasi merujuk pada kegiatan yang dilakukan untuk menguji data serta menerapkan sistem yang didapatkan dari proses pemilihan. Dengan demikian, implementasi bisa disimpulkan dengan jelas, sebagai prosedur pengujian antara gagasan dan pelaksanaannya, atau antara isi teks dan konteksnya. Pedoman ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan umum, melainkan juga sebagai *pondasi* yang memastikan tiap keputusan dan tindakan selaras dengan tujuan yang ingin dicapai (Fitriawan et.al., 2023). Pada dasarnya, kehidupan dalam pendidikan Islam berfokus dalam dua aspek penting, yaitu aspek duniawi (*mu'amalah*) dan aspek akhirat (*ubudiyah*) (Ma'Ruf, 2019). Santri merupakan siswa yang dengan penuh ketaatan mengikuti

ajaran agama dan menetap di sebuah lokasi untuk mendalami pengetahuan agama di bawah bimbingan dari *ustad*, *ustadzah*, serta pemimpin pesantren (*kyai*) (Nuratiqoh et.al., 2018).

Hukum positif yang berlaku, atau *ius constitutum*, merujuk pada peraturan hukum yang berlaku saat ini, yang mencakup peraturan tertulis dan tidak tertulis, serta diterapkan oleh pemerintah atau pengadilan, baik secara resmi maupun yang berkembang secara alami dalam masyarakat (Sandika et.al., 2024). Salah satu contoh penerapan hukum positif dalam pendidikan merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, yang diatur di dalam poin Nomor 39 Tahun 2008, di dalam pasal 1, 2, dan 3. Peraturan menteri ini menjelaskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup pembinaan kesiswaan (Nasional, 2008).

Fiqh Siyasah mengkaji hukum dan prinsip-prinsip Islam yang berkaitan dengan pemerintahan dan kebijakan publik dalam masyarakat Muslim. *Fiqh Siyasah* berfungsi sebagai panduan dalam menciptakan masyarakat yang adil berdasarkan prinsip-prinsip Islam, termasuk bagaimana hukum diterapkan dalam *konteks* pemerintahan dan kehidupan sosial (Kadri & Tumadi, 2022). *Siyasah dusturiyyah* merupakan salah satu aspek dari *fiqh siyasah* yang mempelajari isu-isu peraturan perundang-undangan negara. Pada *konteks* ini, ia mengkaji berbagai konsep konstitusi, termasuk konstitusi negara dan latar belakang sejarah perumusan perundang-undangan, serta *legislasi* yang berfokus pada cara merumuskan peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian istilah, *dusturiyyah* didefinisikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar serta *kolaborasi* antara anggota komunitas dalam suatu negara, baik dalam bentuk tertulis (*konstitusi*) maupun tidak tertulis (*konvensi*). Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *dusturiyyah* merupakan norma dan peraturan perundang-undangan yang *esensial*, menjadi dasar bagi sejumlah ulama dalam merujuk pada tata kelola melaksanakan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip *syari'at*. Oleh karena itu, seluruh ketentuan perundang-undangan harus berfokus terhadap konstitusi tiap-tiap negara, yang mencerminkan prinsip-prinsip Islam dalam hukum *syari'at* yang diuraikan dalam Al-Quran ataupun Sunnah Nabi Muhammad, meliputi aspek ibadah, akidah, akhlak, *muamalah*, dan lainnya (Mutia & Irwansyah, 2023).

Ma'had Al-Zaytun adalah lembaga pendidikan yang mana terletak di Blok Sandrem yang terletak di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, 45264, Indonesia. Yayasan ini memiliki karakteristik unik berupa sistem pendidikan yang menyeluruh, di mana proses pembelajaran didasarkan pada suatu skema yang disebut *one pipe education system*. Dengan demikian, Al-Zaytun menciptakan generasi yang baik dan bijak, mampu menempatkan diri dalam berbagai kondisi dan menghadapi tantangan dengan sikap yang tepat (Auliadin et.al., 2023).

Asrama Pelajar Al-Fajr adalah gedung lima lantai dengan luas total 22.000 m² dan 170 kamar, masing-masing dihuni oleh sepuluh santri dan seorang guru pendamping. Aturan tegas di *Asrama* ini memastikan lingkungan yang aman dan nyaman bagi para santri (Rahim et.al., 2023).

Maka dari penjabaran diatas, peneliti tertarik melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai "Implementasi Pedoman Kehidupan Santri Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Dan *Siyasah Dusturiyyah* (studi pada santri di asrama Al-Fajr Ma'had Al-Zaytun)."

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan prosedur ilmiah yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menganalisis, dan memahami data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang menghasilkan data berupa kata-kata atau kalimat. Pendekatan ini juga bertujuan untuk memahami dan menjelaskan perilaku manusia sebagai makhluk sosial. (Abdussamad & Sik, 2021).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan objek, fenomena, dan konteks sosial secara rinci dalam bentuk tulisan naratif. (Mundir, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Implementasi Pedoman Kehidupan Santri berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 dan *Siyasah Dusturiyyah* mengungkapkan bahwa asrama Al-Fajr telah berhasil menerapkan pedoman tersebut dengan baik. Pelaksanaan ini juga sesuai dengan ketentuan Permendiknas dan *Siyasah Dusturiyyah*, dengan fokus utama pada pendidikan akhlak sebagai prioritas dalam pembentukan karakter santri. Temuan ini diperoleh melalui *observasi* dan wawancara dengan pengurus, yang akan di paparkan sebagai berikut:

1. Pedoman Kehidupan Santri Di Asrama Al-Fajr

Pedoman kehidupan santri di *Asrama* Al-Fajr disusun sebagai alat pendidikan yang bertujuan untuk membantu santri mengembangkan karakter yang kuat dan kebiasaan positif yang dapat mendukung kehidupan mereka dalam berasrama. Pedoman ini tidak hanya berfungsi sebagai acuan dalam menjalani *rutinitas* sehari-hari, tetapi juga sebagai dasar untuk membentuk pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki rasa saling menghormati. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan para santri dapat hidup secara *harmonis*, saling mendukung, serta menjunjung tinggi nilai-nilai *moral* dan Agama yang telah diajarkan di pesantren. Selain itu, pedoman ini juga diharapkan dapat membantu santri dalam menghadapi tantangan dan kesulitan hidup di *Asrama*, sehingga mereka mampu mengembangkan diri menjadi individu yang berkualitas baik dari segi *spiritual* maupun sosial.

Seperti hasil dari wawancara dengan mudabbir *Asrama* Al-Fajr, *ustad*. Iqbal Maulana S.Pd. Pedoman kehidupan santri di *Asrama* Al-Fajr adalah panduan bagi santri dalam menjalani kehidupan di *Asrama* Al-Fajr, Ini merupakan upaya yang kami lakukan dalam membangun kehidupan sosial yang baik antar penghuni *Asrama* (utamanya santri) sehingga tercipta kehidupan yang nyaman dan aman. Pedoman hidup ini pun menjadi sarana santri dalam menumbuhkan karakter dan kebiasaan baik untuk hidup bersama.

2. Tantangan Penerapan Kehidupan Santri

Tantangan dalam penerapan pedoman kehidupan santri di *Asrama* Al-Fajr timbul karena adanya perbedaan karakter dan latar belakang santri, yang mencakup usia, tingkat kedewasaan *emosional*, *interaksi* sosial, dan kondisi ekonomi keluarga.

Seperti hasil dari wawancara dengan bagian kesiswaan *Asrama* Al-Fajr, *ustad*. Muhammad Najib, S.Pd.I.

Tantangan pasti ada ya, karena setiap manusia punya karakter masing-masing, dengan jumlah santri yang ada semua punya karakter yang beda-beda, baik yang memiliki ketaatan yang sepenuhnya ada juga yang secara background kedisiplinannya kurang tapi sebagaimana arahan pimpinan disini adalah sifatnya pengarahan, penyadaran, memotivasi, hingga mereka yang tidak mengerti akan selalu dimotivasi dan di arahkan untuk menjadi manusia yang berakhlak. Dan itu juga kembali kepada Al-Qur'an dimana Syaykh Al-Zaytun selaku pimpinan kita mengatakan "Lakodkaromna bani adam" semua refrensinya kesitu, prinsipnya adalah manusia itu selalu di utamakan jadi manusia bukan budak, manusia bukan hamba sahaya, manusia adalah makhluk merdeka dimana mereka dengan di arahkan, dengan dimotivasi, dengan diberikan inspirasi, diberikan pendidikan penyadaran dan mereka akan mengerti gitu.

3. Sangsi Bagi Pelanggar Pedoman Kehidupan Santri

Sanksi di *Asrama* Al-Fajr *bervariasi* berdasarkan tingkat pelanggaran. Sanksi ringan mencakup teguran lisan, penulisan surat pernyataan, membersihkan lingkungan, dan mengikuti pembinaan.

Seperti hasil dari wawancara dengan wakil mudabbir *Asrama* Al-Fajr, *ustad*. Lega Siarnagama, S.Pd. "Diberikan sanksi ringan berupa teguran lisan, menulis surat pernyataan, membersihkan lingkungan asrama dan mengikuti pembinaan khusus. Sanksi sedang penundaan kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga dan seni. Sanksi berat yakni sekolah didekatkan dengan orang tua."

4. Implementasi Pedoman Kehidupan Santri Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008

Pedoman Kehidupan Santri di *Asrama Al-Fajr Ma'had Al-Zaytun* sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008, yang menetapkan pedoman dasar dalam pendidikan di Indonesia. Peraturan ini sejalan dengan *visi* dan *misi* Ma'had Al-Zaytun yang bertujuan untuk menghasilkan generasi yang tidak hanya unggul secara *intelektual*, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia dan keyakinan yang kuat.

Seperti hasil dari wawancara dengan bagian kesiswaan *Asrama Al-Fajr*, *ustad. Muhammad Najib, S.Pd.I.*

Menilik dari yang sudah di tetapkan ini, ini sebenarnya sama misalnya pada ayat satu poin A mengatakan potensi siswa, memaksimalkan potensi siswa ini sudah sesuai dimana Al-Zaytun sama seperti pendidikan pada umumnya karena tidak ada istilah santri nakal, tidak ada istilah santri tidak bisa, kenapa? Karena mereka punya *fashion* masing-masing, anak yang suka bola gabisa dipaksa kemusik, anak yang suka dibidang *sains* atau pengetahuan tidak bisa di paksa ke kegiatan olahraga ya seperti itu, sesuai dengan *fashion* masing-masing karena pada dasarnya manusia memiliki bentuk *phisikologis* yang namanya *multiple intelligence* atau kecerdasan majemuk, mereka punya potensi yang beda-beda maka disini sifatnya adalah mereka di arahkan kepada kemampuan yang dimiliki orang tersebut ini satu. Yang kedua, memperkuat kepribadian ini pasti karena kita punya yang namanya *visi, misi* dan *takhsis*. Dimana dalam misinya salahsatunya adalah membentuk karakter yang berakhlak mulia, berakidah kokoh kuat dan lain sebagainya itu sudah sesuai ini sudah pasti ya, terus selanjutnya manat dan bakat ini sudah di arahkan dan sesuai dengan *fashion* mereka masing-masing, selanjutnya untuk berakhlak baik nah ini sebagaimana tertuang pada *takhsis* dan *visi, misi*. Jadi *permendiknas* atau peraturan pendidikan nasional republik indonesia nomor 39 tahun 2008, sangat sesuai dengan *visi, misi* dan *takhsis* pendidikan di Ma'had Al-Zaytun, jadi sudah sesuai.

5. Implementasi Pedoman Kehidupan Santri Berdasarkan Siyash Dusturiyyah

Implementasi pedoman kehidupan santri di *Asrama Al-Fajr*, yang berlandaskan pada *Siyash Dusturiyyah*, selalu merujuk pada nilai-nilai hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis. Tujuannya bukan hanya untuk membentuk akidah yang kuat, tetapi juga untuk menanamkan akhlak yang mulia, keteladanan dalam ibadah, dan prinsip-prinsip *muamalah* yang sesuai dengan *syariat*.

Seperti hasil dari wawancara dengan sekretaris mudabbir *Asrama Al-Fajr*, *ustad. Giri Khusnul Kharits, S.I.Kom.*

Implementasi Pedoman kehidupan santri di asrama Al Fajr berdasarkan Siyash Dusturiyyah ialah seluruh pedoman hidup santri yang tercantum dibuat dengan dasar pertimbangan yang menunjukkan nilai-nilai dasar hukum Islam dan bersumber dari kitab Al-Qur'an maupun Hadis. Di dalam pedoman hidup santri juga mencakup aspek pembinaan akidah, akhlak, ibadah, muamalah, serta segala hal yang berkaitan dengan pembiasaan sikap taat pada peraturan yang berlaku. Ada, dengan mengamalkan pedoman hidup santri, maka penanaman akidah yang kokoh kuat terhadap Allah dan syariat-Nya, mutu akhlak santri, kualitas dan pelaksanaan ibadah, serta muamalah santri dalam kehidupan sehari-hari dapat dijalankan dengan baik.

Pembahasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Implementasi Pedoman Kehidupan Santri berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 dan *Siyash Dusturiyyah*.

1. Implementasi Pedoman Kehidupan Santri Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008

Pedoman Kehidupan Santri di *Asrama Al-Fajr Ma'had Al-Zaytun* sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008, yang

menetapkan pedoman dasar dalam pendidikan di Indonesia. Peraturan ini sejalan dengan visi dan misi Ma'had Al-Zaytun yang bertujuan untuk menghasilkan generasi yang tidak hanya unggul secara *intelektual*, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia dan keyakinan yang kuat. Dalam *konteks* ini, pedoman kehidupan santri di Ma'had Al-Zaytun memprioritaskan pembentukan karakter, integritas moral, dan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, baik pedoman kehidupan santri maupun peraturan pendidikan nasional sama-sama menekankan pengembangan *potensi* diri siswa, menghargai keragaman bakat dan minat, serta mengintegrasikan nilai-nilai agama dan moral dalam setiap *aspek* pendidikan.

Menurut Bagir Manan yang dikutip Suhartono, hukum positif ini merupakan himpunan prinsip dan norma hukum, baik yang tercantum dalam tulisan maupun yang tidak tercatat, yang berlaku saat ini dan mengikat baik secara umum maupun khusus. peneliti merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor 39 Tahun 2008 Ayat 1, 2, dan 3 yang mencakup tujuan, sasaran, dan ruang lingkup pembinaan kesiswaan (Suhartono, 2020).

Dengan demikian, Pedoman Kehidupan Santri di *Asrama* Al-Fajr Ma'had Al-Zaytun disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008, yang menekankan pembentukan karakter, integritas moral, dan kedisiplinan sebagai bagian dari pendidikan di Indonesia. Pedoman ini mendukung visi dan misi Ma'had Al-Zaytun dalam menghasilkan generasi unggul yang memiliki akhlak mulia dan keyakinan yang kuat, serta mengintegrasikan nilai-nilai agama dan moral dalam pendidikan. Selain itu, baik pedoman kehidupan santri maupun peraturan pendidikan nasional menekankan pentingnya pengembangan potensi diri dan penghargaan terhadap keragaman bakat, sejalan dengan tujuan dan ruang lingkup pembinaan kesiswaan yang diatur dalam peraturan tersebut.

2. Implementasi Pedoman Kehidupan Santri Berdasarkan *Siyasah Dusturiyyah*

Implementasi pedoman kehidupan santri di *Asrama* Al-Fajr, yang berlandaskan pada *Siyasah Dusturiyyah*, selalu merujuk pada nilai-nilai hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis. Tujuannya bukan hanya untuk membentuk akidah yang kuat, tetapi juga untuk menanamkan akhlak yang mulia, keteladanan dalam ibadah, dan prinsip-prinsip *muamalah* yang sesuai dengan *syariat*. Secara keseluruhan, pengaruh *Siyasah Dusturiyyah* terlihat dalam kehidupan santri di *Asrama* Al-Fajr, yang tercermin dalam penguatan akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah yang sejalan dengan *syariat* dalam kegiatan sehari-hari.

Menurut Heryanti yang dikutip Susanto, *fiqh siyasah* merupakan suatu disiplin ilmu pengetahuan yang mengkaji berbagai aspek, baik berhubungan dengan kepentingan umat maupun negara dalam bentuk peraturan, pengaturan, dan kebijakan (Susanto & Rahim, 2022). *Siyasah dusturiyyah* adalah Ilmu yang menjadi cabang *fiqh siyasah* dan *fokus* pada peraturan perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat Islam. Ini berarti bahwa peraturan dasar serta undang-undang harus menunjukkan nilai-nilai dasar hukum Islam yang bersumber dari kitab Al-Qur'an maupun Hadis, mencakup aspek akidah, akhlak, ibadah, muamalah, serta segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan (Utami, 2022).

Dengan demikian, Penerapan pedoman hidup santri di *Asrama* Al-Fajr didasarkan pada prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyyah* yang merujuk pada hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat akidah santri, membentuk akhlak yang baik, serta mengajarkan ibadah dan *muamalah* sesuai dengan *syariat*. Melalui pendidikan ini, santri diharapkan tidak hanya memahami ajaran Agama secara teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. *Fokus* utama pada akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah menjadi landasan untuk membentuk karakter yang kuat, jujur, adil, dan peduli terhadap sesama. Selain itu, prinsip *Siyasah Dusturiyyah* mengajarkan pentingnya penerapan nilai-nilai Islam dalam berbagai *aspek* kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, sehingga santri dapat memberikan *kontribusi positif* bagi masyarakat dan negara. Secara keseluruhan, *Asrama* Al-Fajr bertujuan untuk mencetak generasi yang tidak hanya cerdas dalam bidang *intelektual*, tetapi juga memiliki kedalaman *spiritual* dan *moral* yang tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Implementasi pedoman kehidupan Santri di Asrama Al-Fajr Ma'had Al-Zaytun sepenuhnya sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008, yang menekankan pentingnya pembentukan karakter, integritas moral, dan kedisiplinan dalam dunia pendidikan. Pedoman ini tidak hanya memberikan dasar bagi pembentukan kepribadian yang tangguh, tetapi juga mendukung visi Ma'had Al-Zaytun dalam mencetak generasi yang unggul, baik dalam aspek intelektual maupun akhlak. Ma'had Al-Zaytun bertujuan untuk melahirkan individu yang tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga memiliki kedalaman moral yang tinggi dan keyakinan agama yang kokoh. Pedoman ini juga secara tegas mendukung prinsip-prinsip yang terkandung dalam peraturan pendidikan nasional, yang menekankan pentingnya pengembangan potensi diri siswa dalam berbagai bidang, baik itu dalam ilmu pengetahuan, seni, olahraga, maupun bidang lainnya. Lebih jauh lagi, pedoman ini menjunjung tinggi penghargaan terhadap keragaman bakat siswa, dengan menyediakan ruang yang luas bagi setiap santri untuk berkembang sesuai dengan minat dan kemampuannya masing-masing. Selain itu, penerapan nilai-nilai Agama dan moral dalam setiap aspek pendidikan di Ma'had Al-Zaytun tidak hanya menjadi pedoman, tetapi juga menjadi bagian integral dari upaya membentuk generasi yang berkualitas secara holistik. Nilai-nilai agama yang diterapkan mencakup tidak hanya ibadah dan ketaatan dalam beragama, tetapi juga adab, etika, dan tata krama dalam kehidupan sehari-hari, yang sangat penting untuk membentuk pribadi yang memiliki empati, kepedulian terhadap sesama, serta kesadaran sosial yang tinggi. Dengan demikian, implementasi pedoman kehidupan Santri di Asrama Al-Fajr Ma'had Al-Zaytun secara penuh sejalan dengan tujuan nasional dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas, seimbang antara pembentukan intelektual dan karakter, serta mengutamakan prinsip-prinsip moral dan agama sebagai landasan dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan.

Implementasi pedoman kehidupan Santri di Asrama Al-Fajr sepenuhnya selaras dengan pendekatan *Siyasah Dusturiyyah*, yang berlandaskan nilai-nilai Islam yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadis. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aspek pendidikan intelektual, tetapi juga bertujuan untuk memperkuat akidah dan membentuk akhlak mulia pada diri santri. Melalui pendekatan ini, para santri diajarkan untuk membimbing ibadah yang benar dan sesuai dengan ajaran syariat, sehingga mereka mampu mengaplikasikan ajaran agama dengan tepat dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah agar setiap santri dapat mengamalkan nilai-nilai Islam dalam segala aspek kehidupan mereka, baik di lingkungan pesantren maupun di luar pesantren. Selain itu, pendekatan ini mengutamakan pembentukan karakter yang jujur, adil, dan peduli terhadap sesama. Asrama Al-Fajr tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan pembekalan moral yang mendorong santri untuk menjadi pribadi yang memiliki integritas tinggi. Dengan membangun karakter yang baik, para santri diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam berbagai aspek kehidupan, baik di tingkat sosial, ekonomi, maupun politik. Asrama Al-Fajr berkomitmen untuk mencetak generasi yang unggul secara intelektual dan religius, yang mengintegrasikan spiritualitas dan moralitas dalam setiap tindakan dan keputusan yang mereka ambil. Proses pendidikan di Asrama Al-Fajr juga mencakup pembelajaran tentang pentingnya berkontribusi dalam kehidupan sosial, baik melalui kegiatan kemasyarakatan, pelayanan publik, maupun pengembangan usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Hal ini bertujuan agar para santri tidak hanya menjadi individu yang berpendidikan tinggi, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas, dalam rangka menciptakan perubahan positif yang bermanfaat. Dengan demikian, implementasi pedoman kehidupan Santri di Asrama Al-Fajr melalui pendekatan *Siyasah Dusturiyyah* ini bertujuan untuk menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjalankan peran mereka sebagai umat yang bertanggung jawab dan membawa kebaikan bagi umat manusia secara keseluruhan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama, Saya ucapkan terimakasih, Allhamdulillah....segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kemudahan-Nya sehingga saya dapat menjalani perkuliahan ini dengan lancar hingga saat ini.

Kedua, Saya ucapkan terimakasih kepada diri saya sendiri. Karena hingga kini, saya dapat membuktikan kepada diri saya, bahwa diri saya ini mampu untuk menyelesaikan skripsi ini. Walaupun dikatakan telat namun selesai.

Ketiga, Saya ucapkan terimakasih kepada Umi dan Abi Saya. Yang mana merekalah yang selalu mendukung saya baik secara semangat, do'a dan materil.

Keempat, Saya ucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing saya. Ustad. Abdur Rahim, M.Si. dan Ustazah. Dr. Siti Ngainnur Rohmah, S.Sos.I, M.A., yang mana selalu membimbing serta memberikan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kelima, Saya ucapkan terimakasih kepada dosen penguji saya. Ustad. Munawir Sajali, S.H.I., M.A. yang mana telah memberikan masukan dalam skripsi saya.

Keenam, Saya ucapkan terima kasih kepada Mudabbir Asrama Al-Fajr Ustad. Iqbal Maulana, S.Pd.. dan jajarannya. Yang mana telah memberikan izin serta dukungan semangat kepada saya dalam penyelesaian skripsi ini.

Ketujuh, Saya ucapkan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan saya. Yang mana telah membantu saya baik dari semangat serta waktunya.

REFERENSI

- Fitriawan, D., Hartoyo, A., Siregar, N., Hamdani, H., Pasaribu, R. L., Yusmin, E., & Sulistyowati, E. (2023). Workshop Pendampingan Penyusunan Pedoman Rencana Pembelajaran Semester. *Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 7(4), 2380–2386.
- Ma'Ruf, M. (2019). Konsep mewujudkan keseimbangan hidup manusia dalam sistem pendidikan Islam. *Jurnal Al-Makrifat*, 4(2).
- Nuratiqoh, N., Ikhtiono, G., & Nawawi, H. K. (2018). Peranan Motivasi Bagi Santri Pondok Pesantren Daarul Muhajirin Kota Bogor Dalam Memperdalam Ilmu Agama Sebagai Penerus 'Alim Ulama. *Jurnal Mitra pendidikan*, 2(8).
- Sandika, I., Saragih, D. I. P., & Hadiningrum, S. (2024). Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif. *Jurnal Relasi Publik-VOL*, 1(4).
- Nasional, M. P. (2008). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan*.
- Kadri, W., & Tumadi, N. H. (2022). Siyasah Syarriyah & Fiqih Siyasah. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(II).
- Mutia, N., & Irwansyah, I. (2023). Pernikahan pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 13/puu-xv/2017 perspektif fiqh siyasah dusturiyyah. *Jurnal Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1), 212–218.
- Auliadin, A., Rohmah, S. N., & Rahim, A. (2023). Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 10(5), 1641–1648.
- Rahim, A. R., Fatimah, S. N., Jabar, M. A., Asshobirin, M. P., & Rahmawati, R. (2023). Urgensi Pendidikan Berasrama Di Ma'had Al-Zaytun. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 12(2), 501–510.
- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Mundir, M. (2013). *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*.
- Suhartono, S. (2020). Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 372134.
- Susanto, A., & Rahim, A. (2022). Analisis Cipta Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Dan Fiqh Siyasah. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 1(3), 381–396.
- Utami, B. (2022). *Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem*

Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah.